



PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS 1B

JALAN A. YANI NO. 99 SLAWI - KAB. TEGAL

TELEPON : (0283) 491359

TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA PIDANA

NOMOR : 14 / Pid. B / 2024 / PN clw

TANGGAL : 2 April 2024

TERDAKWA Mukhlisoh Binti H. Abdul Basir (Alm), dkk

TERHUKUM

Diberikan Kepada : Penuntut Umum

Pada Tanggal :

Surat Kuasa Tanggal :

PUTUSAN**Nomor 14 / Pid.B / 2024 / PN.Slw.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm.);
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/15 Februari 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lemahduwur RT 01 RW 01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Apoteker;
- II. Nama lengkap : MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm.);
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/21 Januari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lemahduwur RT 01 RW 01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/23 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lemahduwur RT 01 RW 01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan;

Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH., Imam Asmarudin, SH., MH., Chandra Yudha

Kusuma, SH. dan Reza Fairuzabadi, SH., MKn., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. FAJAR ARI SUDEWO, SH., MH. dan REKAN di Jl. Pala 3 Timur Nomor 8 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa III di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sugianto, SH., Yanuar Agil Syahrizal, SH. dan Harjono, SH., MM., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Selawe di Gedung guru-guru Slawi Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-34/SLW/03/2024, tertanggal 28 Maret 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm), Terdakwa II MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm) serta Terdakwa III HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 UU NO. 7 TAHUN 2017 sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm), Terdakwa II MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm) serta Terdakwa III HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm), Terdakwa II MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm) serta Terdakwa III HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm);

- b. 1 (satu) lembar Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH;
- c. 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- d. 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan Dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS;

Dikembalikan kepada Saksi ALWIYAH Binti YUSUF;

- e. 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;



- f. 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada Saksi HIMAWAN TRI PRATIWI, S.Sos, MH Bin HERMAWAN SUMARYO;

- g. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Warna hitam Model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774;

- h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri Galaxy A51 Warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, Terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- i. 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik;

Dikembalikan kepada Saksi DEDI KUSDIYANTO;

- 5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, begitupun dengan Penasehat Hukum Terdakwa III mengajukan pembelaanya secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain

itu para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan telah pula mengajukan tanggapannya, yang pada pokoknya menolak pembelaan dari para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dari masing-masing para Terdakwa menyatakan secara lisan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm), Terdakwa II MOKHAMAD AMIN Bin H.M ALI KASMURI, Terdakwa III HARDIYAN ARIEF SETYADI Alias ANDI Bin SOETRISNO pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Februari 2024, bertempat di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/ atau menghalangi seseorang untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Pengawas TPS yaitu Saksi Reza Zazuli yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dari mulai pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB;

Bahwa Saksi Reza Zazuli pada pukul 10.45 WIB mendapati peristiwa terkait Pemilih Terdakwa I Mukhlisoh yang sudah terdaftar DPT di TPS 01 Desa Lemahduwur memasuki TPS 01 tersebut dan melakukan registrasi di KPPS 2 (dua) dan telah diberikan sebanyak 5 surat suara yaitu surat suara PPWP (Pemilihan Presiden Wakil Presiden), DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten;

Bahwa Terdakwa I Mukhlisoh kemudian masuk ke bilik suara dan ketika berada di bilik suara tiba-tiba Terdakwa I Mukhlisoh mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP kepada seluruh KPPS dan Pemilih lainnya yang

hadir serta Petugas Keamanan yang ada di dalam area TPS 01, dan berteriak "curang, ada kecurangan, curang ini, curang" Terdakwa I Mukhlisoh mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian yang bersangkutan juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas peristiwa tersebut;

Bahwa bersamaan dengan peristiwa tersebut Pemilih yaitu Terdakwa II Mokhamad Amin, yang merupakan suami dari Terdakwa I Mukhlisoh yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta mengklaim bahwa surat suara tersebut telah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 telah terjadi kecurangan;

Bahwa Terdakwa I Mukhlisoh kemudian melakukan protes keras terhadap peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur dan untuk menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur Saksi Alwiyah sudah berusaha menenangkan Terdakwa I Mukhlisoh dan Terdakwa II Mokhamad Amin, tetapi keduanya tetap bersikeras serta memberikan pernyataan terdapat kecurangan di tempat TPS 01 Desa Lemahduwur;

Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya direkam menggunakan handphone Terdakwa III Saksi Hardiyani Arief Setyadi yang berada di TPS 01 Desa Lemahduwur yang juga ikut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan atas peristiwa sudah tercoblosnya surat suara pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Lemahduwur Kabupaten Tegal, bahkan yang bersangkutan terus mengancam akan memviralkan kejadian tersebut, sehingga situasi dan kondisi di TPS 01 Desa Lemahduwur pada saat itu menjadi semakin tidak tertib dan tidak kondusif yang mengakibatkan terhentinya proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur;

Bahwa Setelah itu Terdakwa II Mokhamad Amin menyobek kertas Surat Suara PPWP yang diklaim oleh Terdakwa I MUKHLISOH bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02;

Bahwa pihak KPPS dan PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur sudah menyarankan agar Terdakwa I Mukhlisoh mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, tapi yang bersangkutan tetap marah-marah dan berteriak bahwa telah terjadi kecurangan. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di tempat tersebut selama setengah jam, yaitu pada pukul 10:45 s/d 11:15 WIB;



Bahwa peristiwa tersebut baru berakhir setelah Terdakwa I Mukhlisoh menerima pergantian surat suara yang baru dari pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa;

Bahwa kejadian ini mengakibatkan terhentinya proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur beberapa kali, sehingga pemilih merasa terganggu dengan alasan tersita waktunya, terhalang untuk menggunakan haknya sebagai pemilih. Akibat perbuatan mereka Terdakwa I MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm), Terdakwa II MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm) dan Terdakwa III HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 531 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DEDI KUSDIYANTO Bin SUKIRNO;

Bahwa Saksi adalah pelapor dalam perkara ini sekaligus menjabat sebagai anggota pada kantor Bawaslu Kab. Tegal dengan posisi sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB ditempat pemungutan suara (TPS) 01 Ds. Lemahduwur Rt. 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, ada peristiwa berupa tindakan seseorang yang berada dalam bilik suara yang secara tiba-tiba mengangkat surat suara yang menurutnya sudah dalam keadaan tercoblos dengan meneriakan "sudah tercoblos di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal, saya belum nyoblos. Kecurangan ini siapa 02 ini" disamping itu yang bersangkutan juga meminta semua orang yang ada dalam TPS untuk melihat dengan menunjuk ke arah orang-orang yang ada di dalam TPS supaya melihat lembar suara yang ada dalam penguasaannya. Disamping itu ada dua orang lainnya yang memvideokan dan menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal;
- Bahwa surat suara dimaksud adalah surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP);
- Bahwa Saksi menjelaskan orang-orang tersebut adalah para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa merupakan pemilih yang mempunyai hak pilih di TPS 01 Ds. Lemahduwur Rt.001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, karena ketiganya telah melakukan registrasi;
- Bahwa setahu Saksi awalnya adalah saat itu Terdakwa I masuk ke dalam TPS dibelakang pemilih Terdakwa II yang saat itu berada di bilik suara. Kemudian Terdakwa I masuk ke bilik suara yang ada disebelahnya. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa I mengangkat surat suara yang menurutnya sudah tercoblos dengan menggunakan kedua tangannya dengan menyampaikan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal dan berusaha menunjukkan surat suara tersebut kepada semua yang hadir dalam TPS supaya mengetahui adanya surat yang tercoblos tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II saat itu masuk ke dalam bilik suara yang bersebelahan dengan bilik suara yang digunakan oleh Terdakwa I, kemudian yang bersangkutan ikut menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal dan memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan handphone yang ada dalam penguasaannya. Disamping itu Terdakwa II telah merobek surat suara yang rusak tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III saat itu hanya duduk dan ketika melihat Terdakwa I mengangkat surat suara yang menurutnya sudah tercoblos serta merobek surat suara tersebut, Terdakwa III langsung berdiri dengan mengangkat handphone yang ada dalam penguasaannya dengan diarahkan kepada Terdakwa I sambil berjalan mendekat menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal, nomor 2 sudah tercoblos dan akan memviralkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan dari keterangan KPPS, petugas pengamanan dan beberapa sample pemilih diperoleh keterangan bahwa dampak dari adanya perbuatan tersebut menjadikan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan/atau tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena para Terdakwa mengatakan alasan melakukan perbuatan tersebut adalah karena spontanitas tanpa menjelaskan maksud dan/atau tujuannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelusuran terkait dengan adanya peristiwa tersebut bersama-sama dengan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) dan Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) serta Pengawas TPS;



- b. Mengambil alih penanganan dari hasil pengawasan dengan dimasukkan kedalam formulir temuan untuk dilakukan kajian di Bawaslu Kabupaten Tegal;
 - c. Melakukan rapat pleno terhadap hasil temuan;
 - d. Melakukan pembahasan bersama dengan sentra penegakkan hukum terpadu;
 - e. Melakukan klarifikasi terhadap para pihak sesuai dengan laporan hasil pengawasan;
 - f. Melakukan rapat pleno terhadap hasil pembahasan yang dituangkan ke dalam laporan hasil kajian dugaan pelanggaran;
 - g. Meneruskan penanganan kepada Sentra Gakkumdu Polres Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan KPPS sudah bekerja sesuai peraturan yang ada, membuka proses pemungutan suara sesuai waktunya, mengambil sumpah atau janji anggota KPPS, selalu menyampaikan kepada pemilih tentang tata cara penggunaan surat suara, termasuk dalam hal telah mengingatkan kepada pemilih Terdakwa I untuk mengecek dulu surat suara sebelum masuk ke bilik suara dan mengganti surat suara yang menurutnya sudah tercoblos sebelum yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau dinyatakan rusak dengan surat suara yang baru;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam peristiwa tersebut ada aturan yang dilarang yaitu dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, terhadap ketiga orang tersebut disimpulkan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 531 "setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan menggagalkan pemungutan suara", terkait dengan kondisi yang menimbulkan gangguan ketertiban;
- Bahwa Saksi juga mengatakan berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 25 "mengingatkan dan melarang pemilih untuk membawa telpon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara";

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang ± 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna

Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk

Diko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2, REZA ZAZULI Bin KHAMBALI;

- Bahwa Saksi ditunjuk dan/atau ditugaskan sebagai PTPS (Pengawas TPS) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslucom Adiwerna;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat kejadian posisi Saksi berada di dalam TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, karena Saksi sebagai Pengawas di TPS 01 tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa II yang merupakan suami dari Terdakwa I melakukan registrasi pemilih, selanjutnya disusul Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di kursi tunggu pemilih. Tidak lama kemudian Terdakwa II kemudian dipanggil oleh Petugas KPPS untuk diberikan surat suara dan masuk ke bilik suara. Selanjutnya Terdakwa I kemudian dipanggil oleh Petugas KPPS untuk diberikan surat suara dan masuk ke bilik suara;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I masuk ke bilik suara dengan membawa surat suara, kurang lebih sekira 1 (satu) menit tiba-tiba Terdakwa I mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP dengan menggunakan

kedua tangannya kepada seluruh KPPS dan pemilih serta Petugas Keamanan yang ada didalam area TPS 01, Terdakwa I mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian yang bersangkutan juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih sambil memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas peristiwa tersebut;

- Bahwa bersamaan dengan peristiwa tersebut Terdakwa II yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta mengklaim bahwa surat suara tersebut telah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 sehingga telah terjadi kecurangan. Terdakwa II ikut merekam saat peristiwa tersebut terjadi dengan menggunakan handphone yang digenggamnya;
- Bahwa Terdakwa I kemudian melakukan protes keras terhadap peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur. Sementara menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur a.n. ALWIYAH sudah berusaha menenangkan yang bersangkutan, tetapi Terdakwa I tetap bersikeras serta memberikan pernyataan terdapat kecurangan di tempat TPS 01 Desa Lemahduwur;



Bahwa Saksi mengatakan juga sudah mengingatkan supaya surat suara tersebut diganti saja, namun Terdakwa I tidak mau dan mengatakan "bukan masalah begitu, masalahnya ini ada kecurangan" dan Terdakwa I tetap memberikan pernyataan ada kecurangan;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa III yang sedang berada di kursi tunggu pemilih di dalam TPS 01 kemudian berjalan maju mendekati ke bilik suara dan langsung mem-videokan seluruh tindakan Terdakwa I, dimana Terdakwa III saat itu juga meneriakan adanya kecurangan;
- Bahwa Saksi mengatakan peristiwa kegaduhan tersebut terjadi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, sehingga menghambat proses pemungutan suara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilih tidak boleh membawa handphone/telepon genggam dan alat perekam gambar lainnya ke dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara), apalagi hingga ke bilik suara, dimana hal tersebut sudah ditegaskan dengan dipasangnya papan himbauan bertuliskan "DILARANG MENGAMBIL DOKUMENTASI DI DALAM TPS";
- Bahwa Saksi menjelaskan yang telah melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, adalah:

a. Terdakwa I yang merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa

Lemahduwur, dimana pemilih tersebut yang mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP dengan menggunakan kedua tangannya yang ditujukan kepada seluruh KPPS dan Pemilih serta Petugas Keamanan yang ada di dalam area TPS 01, dengan mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian Terdakwa I juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas peristiwa tersebut. Terdakwa I sudah diberikan saran untuk mengganti surat suara yang diklaim sudah tercoblos tersebut, namun tidak mau dan terus mengatakan terjadi kecurangan hingga menarik perhatian orang-orang disekitar dan berdampak pada proses pemungutan suara yang kemudian terhenti atau tidak berjalan;

b. Terdakwa II yang merupakan daftar pemilih tetap di TPS 01 Desa Lemahduwur, kegiatan yang dilakukan yakni Terdakwa II memvideokan sembari mengatakan telah terjadi kecurangan saat peristiwa kegaduhan tersebut terjadi dengan posisi Terdakwa II berada di bilik suara di samping sebelah kiri Terdakwa I. Selanjutnya setelah Terdakwa I tidak mau mengganti surat suara yang diklaim sudah tercoblos tersebut, kemudian surat suara tersebut justru dirobek oleh Terdakwa II. Atas kegiatan yang dilakukan olehnya tersebut menimbulkan gangguan proses pemungutan suara serta situasi menjadi semakin gaduh;

c. Terdakwa III yang merupakan daftar pemilih tetap di TPS 01 Desa Lemahduwur, saat itu ia sedang berada di kursi tunggu pemilih, yang seharusnya menunggu giliran dipanggil oleh KPPS untuk menerima surat suara, namun demikian Terdakwa III justru beranjak dari kursi tersebut berjalan maju mendekati ke bilik suara dan mem-videokan dengan menggunakan handphone yang dipegangnya terhadap seluruh tindakan Terdakwa I, dimana yang bersangkutan mengatakan "sudah tercoblos di TPS 01 Lemahduwur Adiwerna Tegal, 02, terjadi kecurangan, terjadi kecurangan di TPS 01 Lemahduwur, No. 2 sudah tercoblos". Kegiatan yang dilakukan tersebut tidak tertib dan tidak teratur sehingga menimbulkan gangguan ketertiban proses pemungutan suara serta situasi menjadi semakin gaduh;

- Bahwa Saksi mengatakan setelah terjadi kegaduhan di TPS 01 Lemahduwur tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan proses pemungutan suara sempat terhenti, Terdakwa I tetap menggunakan hak pilihnya setelah datang RUDIYANTO Alias RUDI selaku PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kec. Adiwerna datang ke lokasi tersebut dan



menenangkan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I baru mau mengganti surat suara PPWP tersebut dengan surat suara PPWP pengganti kemudian Terdakwa I menggunakan hak pilihnya/mencoblos sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menimbulkan gangguan keterlibatan pada saat proses pemungutan suara, dimana saat itu terhenti selama 30 (tiga puluh) menit serta mengganggu pemilih lain yang hendak menggunakan hak pilihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak bermaksud merobek kertas suara melainkan hanya menandainya agar surat suara tersebut tidak ikut dihitung;

Saksi 3. ALWIYAH Binti YUSUF;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua KPPS yang bertugas di TPS 01 Ds. Lemahduwur Rt. 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan ada peristiwa keributan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Ds. Lemahduwur Rt. 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa keributan yang terjadi adalah adanya tindakan para Terdakwa yang berada dalam bilik suara, tiba-tiba mengangkat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang menurutnya sudah dalam keadaan tercoblos dengan meneriakan "sudah tercoblos di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal, saya belum nyoblos. Kecurangan ini siapa 02 ini" disamping itu yang bersangkutan juga meminta semua orang yang ada dalam TPS untuk melihat dengan menunjuk ke arah orang-orang yang ada di dalam TPS supaya melihat lembar suara yang ada dalam penguasaannya. Disamping itu ada dua orang lainnya yang memvideokan dan menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa I masuk ke dalam TPS di belakang pemilih Terdakwa II yang saat itu berada di bilik suara. Kemudian Terdakwa I masuk ke bilik suara yang bersebelahan. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa I mengangkat surat suara yang menurutnya sudah tercoblos dengan menggunakan kedua tangannya dengan menyampaikan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal dan berusaha menunjukkan surat suara tersebut kepada semua yang hadir dalam TPS supaya mengetahui adanya surat yang tercoblos tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II saat itu masuk ke dalam bilik suara yang bersebelahan dengan bilik suara yang digunakan oleh Terdakwa I. Saksi melihat Terdakwa II ikut menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal dan memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan handphone yang ada dalam penguasaannya. Disamping itu Terdakwa II meminta surat suara tersebut dari penguasaan Terdakwa dan kemudian merobeknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa III berdiri dengan mengangkat handphone yang ada dalam penguasaannya dengan diarahkan kepada Terdakwa I yang saat itu sedang mengangkat surat suara yang menurutnya sudah tercoblos, sambil menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal dan akan diviralkan;



- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya sesaat setelah diberikan surat suara, Saksi sudah menyarankan kepada Terdakwa I untuk membuka surat suara tetapi tidak mau. Melainkan langsung masuk ke bilik suara dan beberapa saat kemudian mengangkat surat suara dengan meneriakan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan atas peristiwa keributan tersebut Saksi telah memberikan saran untuk mengganti surat suara yang menurutnya sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, namun demikian himbauan yang Saksi sampaikan tidak diindahkan, tetap menolak dan menyerukan adanya kecurangan. Dan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian datang PPS yang bernama RUDI ke TPS 01 untuk membantu meredam situasi dengan memberikan masukan kepada Terdakwa I untuk mengganti surat suara yang rusak dengan yang baru. Dan setelah beberapa menit kemudian barulah Terdakwa I mau untuk mengganti surat suara, termasuk mengarahkan untuk menyerahkan surat suara yang rusak kepada KPPS yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa II;



Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, situasi menjadi gaduh tidak tertib, tidak teratur dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dimana proses pemungutan suara menjadi terhenti dan berpotensi gagalnya pemungutan suara karena waktu menjadi terbuang. Dan Saksi menjelaskan bahwa atas adanya peristiwa tersebut pemilih lain yang akan menggunakan hak pilihnya menjadi terhalang dan terganggu, dan Saksi juga merasa menjadi takut dan tidak nyaman;

- Bahwa Saksi mengatakan tindakan merobek surat suara dan memvideokan di dalam TPS adalah tidak dibenarkan, karena terkait dengan perlakuan surat suara yang rusak merupakan kewenangan KPPS, dan adanya larangan mengambil dokumentasi di dalam TPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran

215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak bermaksud merobek kertas suara melainkan hanya menandainya agar surat suara tersebut tidak ikut dihitung;

Saksi 4. AKHMAD FAIK Bin ANAS CHUSEN;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PKD (Pengawas Kelurahan atau Desa) di Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan telah terjadi peristiwa gangguan ketertiban yang dilakukan oleh para Terdakwa di pemungutan suara di TPS 01 Lemahduwur pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 wib di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.57 wib, Saksi berada di TPS 09 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, kemudian Saksi dihubungi oleh SAIFUL ANWAR, selaku anggota KPPS di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan menyampaikan telah terjadi keributan di TPS 01 Ds. Lemahduwur setelahnya Saksi menuju ke TPS tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal ada banyak warga yang berada di luar TPS, kemudian Saksi masuk ke dalam TPS tersebut, lalu bertemu dengan dengan IMAM WAHYU HIDAYAH (selaku anggota PPS Ds. Lemahduwur) dan menyampaikan "kae sing midio" (itu yang memvidio) sambil menunjuk ke Terdakwa III yang pada

saat itu Terdakwa III sedang berada di daftar tunggu dan masih ribut dengan petugas keamanan TPS 01 Ds. Lemahduwur;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa III yang pada saat itu bersama dengan Terdakwa II, Saksi menghimbau kepada Terdakwa III dengan menyampaikan "ngapunten tolong video jangan disebarluaskan" namun Terdakwa III tidak terima dan menyampaikan "tidak bisa mas, ini semua orang harus tahu kalau kpu tidak netral dan disini ada kecurangan, sampean bawaslu nutup-nutupin berarti" dengan nada tinggi dan menunjuk ke Saksi lalu Saksi jawab "nutup nutupin bagaimana, sebelumnya kpps juga menyampaikan agar sebelum pemilih memberikan suara agar surat suara di periksa terlebih dahulu, kalau ada kerusakan di ganti", namun Terdakwa III tetap tidak terima dan menyampaikan telah terjadi kecurangan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang RUDIANTO selaku Ketua PPS Ds. Lemahduwur dan menghampiri Saksi dan menjelaskan kepada Terdakwa III, hingga kemudian Terdakwa III melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara;



Bahwa Saksi mengatakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa adalah proses pemungutan suara terhenti dengan sendirinya, setelah peristiwa tersebut terjadi petugas PTPS yang merasa tidak nyaman dan terganggu ketenangannya bahkan setelah selesai bertugas;

Bahwa Saksi mengatakan tidak mengerti mengapa para Terdakwa melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap

pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. HARIAJI Bin NUR TAUFIQ;

- Bahwa Saksi adalah terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan memang benar ada kejadian yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi sedang registrasi di petugas KPPS, lalu Saksi mendengar teriakan Terdakwa I dari bilik suara "berdiri semuanya sudah tercoblos, saya belum nyoblos, kecurangan nih, nih nol dua siapa nih" dengan posisi kedua tangan mengangkat surat suara calon presiden 2024 ke atas;
- Bahwa pada saat itu di sebelah Terdakwa I ada Terdakwa II yang kemudian mengeluarkan handphone dari saku celana lalu menggunakan handphone tersebut untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto maupun video, lalu pada saat Terdakwa I berteriak di bilik suara ada Terdakwa III dari kursi tunggu di dalam TPS mendekat ke Terdakwa I dan mendokumentasikan dengan handphonenya dan pada saat itu Terdakwa III menyampaikan "sudah tercoblos di tps 01 lemahduwur adiwerna tegal, 02 terjadi kecurangan, nomor dua sudah tercoblos", kemudian Ketua KPPS yang bernama ALWIYAH menyampaikan "semuanya itu yang sudah menerima kartu suara dibuka dulu nanti kalau sudah tercoblos atau rusak bisa dikembalikan";
- Bahwa Saksi menjelaskan situasi di sekitar lingkungan TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal ramai dengan masyarakat di sekitar TPS yang mendekat untuk melihat para Terdakwa melakukan perbuatan



yang mengganggu ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara;

- Bahwa kemudian karena Saksi merasa terganggu, maka Saksi memutuskan untuk pulang karena situasi tersebut membuatnya tidak nyaman;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat para Terdakwa melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal maka pelaksanaan pemungutan suara berhenti;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk melakukan pemungutan suara sekira pukul 12.00 Wib dan situasi sudah kembali normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 6. MUHAMAD IBROHIM KHUSEN Bin WAHID HASYIM;

- Bahwa Saksi adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ds. Lemahduwur RT 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan datang ke TPS 01 Ds. Lemahduwur RT 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib bersama dengan beberapa pemilih lainnya antara lain AJI yang juga merupakan pemilih;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian terjadi peristiwa keributan tersebut sekira pukul 10.30 wib di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Ds. Lemahduwur RT 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa keributan yang terjadi adalah adanya tindakan Terdakwa I yang berada dalam bilik suara, tiba-tiba mengangkat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang menurutnya sudah dalam keadaan tercoblos dengan meneriakkan "sudah tercoblos di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal, saya belum nyoblos. Kecurangan ini siapa 02 ini" disamping itu Terdakwa I juga meminta semua orang yang ada dalam TPS untuk melihat dengan menunjuk ke arah orang-orang yang ada di dalam TPS supaya melihat lembar suara yang ada dalam penguasaannya. Disamping itu ada Terdakwa II dan Terdakwa III yang memvideokan dan menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya perbuatan dilakukan oleh Terdakwa I dengan mengangkat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di bilik suara dengan meneriakkan adanya kecurangan, dan pada saat bersamaan datang Terdakwa III merangsek ke arah bilik suara dengan mengangkat handphone untuk merekam termasuk Terdakwa II yang saat itu berada di samping Terdakwa I juga ikut menyerukan adanya kecurangan dan merekam dengan handphone yang ada dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa I saat itu Saksi lihat masuk ke dalam TPS dibelakang Terdakwa II yang saat itu berada di bilik suara. Kemudian Terdakwa I masuk ke bilik suara yang bersebelahan. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa I mengangkat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang menurutnya sudah tercoblos dengan menggunakan kedua tangannya dengan menyampaikn adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal dan berusaha menunjukkan surat suara tersebut kepada semua yang hadir dalam TPS supaya mengetahui adanya surat yang tercoblos tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian Terdakwa II juga ikut menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Tegal dan memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan handphone yang ada dalam



penguasaannya. Disamping itu yang bersangkutan meminta surat suara tersebut dari penguasaan Terdakwa I untuk kemudian dirobeknya;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa III saat itu sedang duduk dan ketika melihat Terdakwa I mengangkat surat suara yang menurutnya sudah tercoblos serta merta Terdakwa III langsung berdiri dengan mengangkat handphone yang ada dalam penguasaannya dengan diarahkan kepada Terdakwa I dan menyerukan adanya kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Adiwerna Tegal;
- Bahwa Saksi melihat petugas KPPS berusaha menghampiri Terdakwa I dan memberikan saran untuk mengganti surat suara yang menurutnya sudah tercoblos tersebut. Termasuk menghimbau Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tidak merekam, namun demikian himbauan yang disampaikan tidak diindahkan, tetap menolak dan menyerukan adanya kecurangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan estimasi waktu terjadinya peristiwa kegaduhan tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan baru reda setelah PPS yang bernama RUDIYANTO datang untuk memberikan saran dan himbauan untuk Terdakwa I mengganti surat suara yang rusak tersebut;



Bahwa Saksi mengatakan dengan adanya kejadian tersebut, situasi menjadi gaduh tidak tertib, tidak teratur dalam pelaksanaan pemungutan suara sehingga proses pemungutan suara menjadi terhenti dan berpotensi gagalnya pemungutan suara, selain itu atas adanya peristiwa tersebut pemilih lain yang akan menggunakan hak pilihnya menjadi terhalang dan terganggu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindakan merobek surat suara dan memvideokan di dalam TPS adalah tidak dibenarkan, karena terkait dengan perlakuan surat suara yang rusak merupakan kewenangan KPPS dan adanya larangan mengambil dokumentasi di dalam TPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran

215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak bermaksud merobek kertas suara melainkan hanya menandainya agar surat suara tersebut tidak ikut dihitung;

Saksi 7. HIMAWAN TRI PRATIWI, S.Sos., MH. Bin HERMAWAN SUMARYO;

Bahwa Saksi menjelaskan sejak 9 Januari 2024 Saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kab. Tegal;

- Bahwa Saksi menjelaskan telah terjadi peristiwa yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari WA yang terkirim digrup ketika Saksi sedang berada di TPS Desa Dawuhan, Kecamatan Talang sekitar pukul 12.00 WIB. Saksi mencermati video yang beredar, pada saat itu Saksi sedang bersama dengan ADI PURWANTO selaku Kadiv Teknis Penyelenggaraan dan IKA ANDREIAS TUTI selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan. Akhirnya Saksi bersama dengan yang lain tersebut memutuskan untuk langsung menuju ke TPS 01 Desa Lemahduwur tetapi saat sampai dilokasi tersebut pukul 13.00 WIB lebih dan proses pemungutan suara telah selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah tiba di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, Saksi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal Saksi menemui ALWIYAH selaku Ketua KPPS dan menanyakan kronologis peristiwa yang terjadi;
- b. ALWIYAH menyampaikan pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wib datang Terdakwa I bersama Terdakwa II yang terdaftar di DPT di TPS 01 Ds. Lemahduwur lalu di berikan masing-masing 5 (lima) surat suara;
- c. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke bilik suara lalu Terdakwa I mengangkat surat suara PPWP yang sudah tercoblos;
- d. Lalu peristiwa tersebut didokumentasikan dalam bentuk video oleh Terdakwa III yang mendekati Terdakwa I yang sebelumnya duduk di dalam TPS menunggu panggilan;
- e. Selanjutnya ALWIYAH selaku Ketua KPPS menyarankan agar mengganti surat suara yang di anggap rusak tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II menarasikan ada kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur;
- f. Kemudian Terdakwa II merobek surat suara yang dikuasai oleh Terdakwa I;
- g. Terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Ds. Lemahduwur menjadi terganggu dan berhenti;
- h. Hingga kemudian Terdakwa I menerima surat suara pengganti;
- i. Setelahnya pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan dengan tertib dan lancar;



- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadi peristiwa tersebut KPPS dan PTPS sudah menjalankan peran dan tupoksinya dengan baik, memberikan himbauan diawal, kemudian juga mengingatkan kepada pemilih untuk terlebih dahulu memeriksa dan meneliti surat suara sebelum melakukan pencoblosan serta dapat mengganti surat suara yang dianggap pemilih rusak. Ketua KPPS sudah menjalankan peran sesuai PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, sesungguhnya ketika pemilih mendapatkan surat suara yang rusak itu bisa langsung digantikan dengan surat suara yang baru, dan himbauan tersebut juga sudah disampaikan oleh Ketua KPPS dan PTPS pada saat itu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menjelaskan tata cara yang sudah dilakukan Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur itu sudah sesuai regulasi yang ada yaitu sesuai ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Pemilihan Umum;

- Bahwa Saksi mengatakan para Terdakwa sudah sengaja mengganggu jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur, menjadikan suasana di TPS menjadi tidak kondusif yang pada akhirnya kegiatan pemungutan suara terhenti. Mereka dengan sengaja membangun opini di publik dengan berupaya memviralkan kejadian di TPS 01 seolah-olah ada kecurangan. Padahal mekanisme dan tata cara yang ditempuh apabila ditemukan surat suara yang rusak sudah disampaikan oleh Ketua KPPS dan PTPS, demikian juga sudah menjadi kewajiban pemilih untuk membuka surat suara terlebih dahulu, meneliti dan memeriksa kondisi surat suara sebelum mencoblos;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna, Kab. Tegal tersebut, ada dua hal yang Saksi lakukan:

- a. peristiwa dugaan kecurangan tersebut kami minta KPPS untuk membuat kronologi di Form C. Kejadian Khusus, dan kami minta KPPS untuk menuangkan kronologinya dengan lengkap untuk disampaikan ke KPU;
- b. upaya yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Tegal;

Bahwa Saksi menjelaskan dampak dari peristiwa tersebut pasti menimbulkan kegaduhan dan kekacuan di TPS tersebut, serta dampaknya terjadi kepada pemilih yang mau memilih pada TPS tersebut. Kemudian dampak terkait penjedaan proses pemungutan suara itu juga sangat mempengaruhi kondisi Ketua dan Anggota KPPS disitu karena pernyataan kecurangan yang disampaikan para Terdakwa yang akhirnya mempengaruhi kondisi petugas KPPS di TPS itu. Termasuk menggiring opini masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu di TPS 01 melakukan kecurangan Pemilu, tentu stigma ini dapat mengganggu secara psikologis bagi para penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna



Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak bermaksud merobek kertas suara melainkan hanya menandainya agar surat suara tersebut tidak ikut dihitung;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Ahli yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan pendapat-pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli 1. Dr. SISWANTO, SH., MH.;

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Pancasakti Tegal;
- Bahwa Ahli adalah memiliki pengetahuan dan keAhlian dibidang ilmu pidana;
- Bahwa Ahli mendapati fakta dalam perkara ini dengan kronologis sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Pengawas TPS yang bernama REZA ZAZULI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul

13.00 WIB;

- b) REZA ZAZULI pada pukul 10.45 WIB mendapati peristiwa bahwa Terdakwa I yang sudah terdaftar DPT di TPS 01 Desa Lemahduwur memasuki TPS 01 tersebut dan melakukan registrasi di KPPS 2 (dua) dan telah diberikan sebanyak 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP (Pemilihan Presiden Wakil Presiden), DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten;
- c) Kemudian Terdakwa I masuk ke bilik suara dan ketika berada di bilik suara tiba-tiba Terdakwa I mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP kepada seluruh KPPS dan Pemilih serta Petugas Keamanan yang ada didalam area TPS 01, Terdakwa I mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian Terdakwa I juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas peristiwa tersebut;
- d) Bersamaan dengan peristiwa tersebut Terdakwa II merupakan suami Terdakwa I yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta mengklaim bahwa surat suara tersebut telah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 telah terjadi kecurangan;
- e) Terdakwa I kemudian melakukan protes keras terhadap peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur. Sementara menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur yang bernama ALWIYAH sudah berusaha menenangkan Terdakwa I, tetapi tetap bersikeras serta memberikan pernyataan terdapat kecurangan di tempat TPS 01 Desa Lemahduwur;
- f) Peristiwa tersebut direkam menggunakan handphone oleh Terdakwa III yang sedang menunggu gilirannya untuk memilih, yang juga ikut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan atas peristiwa sudah tercoblosnya surat suara pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Lemahduwur Kabupaten Tegal, bahkan Terdakwa III terus mengancam akan memviralkan kejadian tersebut, sehingga situasi dan kondisi di TPS 01 Desa Lemahduwur pada saat itu menjadi semakin tidak tertib dan tidak kondusif;
- g) Setelah itu Terdakwa II merobek kertas Surat Suara PPWP yang diklaim oleh Terdakwa I bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02;
- h) Pihak KPPS dan PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur



sudah menyarankan agar Terdakwa I mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, tapi Terdakwa I tetap marah-marah. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di tempat tersebut selama setengah jam, yaitu pada pukul 10:45 sampai dengan pukul 11:15 WIB;

- i) Pada akhirnya peristiwa tersebut baru berakhir setelah Terdakwa I menerima pergantian surat suara yang baru dari pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa;
- j) Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur beberapa kali, dan video rekaman yang disebarakan menjadi viral. Selain itu Dampak dari peristiwa tersebut menimbulkan dampak kegaduhan dan kekacauan di TPS tersebut, serta dampaknya juga terjadi kepada pemilih yang mau memilih pada TPS tersebut. Kemudian dampak terkait penjeadaan proses pemungutan suara tersebut juga sangat mempengaruhi kondisi Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut karena pernyataan kecurangan yang disampaikan tersebut akhirnya mempengaruhi kondisi petugas KPPS di TPS 01 Desa Lemahduwur. Termasuk menggiring opini masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu di TPS 01 melakukan kecurangan Pemilu, tentu stigma ini dapat mengganggu secara psikologis bagi para penyelenggara Pemilu. Selain itu pemilih merasa terganggu dengan alasan tersita waktunya, terhalang untuk menggunakan haknya sebagai pemilih;

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 351 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggunakan kekerasan dan atau;
- 4) Menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;
- 5) Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara; atau

6) Menggagalkan pemungutan suara;

Diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Ahli mengatakan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dalam pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki makna :

1) Setiap orang memiliki makna menunjuk pada orang per orang pribadi atau badan hukum;

2) Dengan sengaja memiliki makna sebagai bentuk kesalahan yang melekat pada orang yang menghendaki atau memiliki tujuan, artinya ada sikap batin yang dimiliki oleh si pelaku terhadap perbuatan atau tindakan yang terjadi dan itu menjadi kehendak atau menjadi tujuannya;

Oleh karenanya sengaja merupakan bentuk kesalahan yang menjadi *mensrea* untuk dapat dipersilakan orang tersebut atau pelaku.

3) Menggunakan kekerasan menurut SURYONO SUKAMTO, kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Sedangkan menurut COLOMBIEN perilaku yang melibatkan kekuatan fisik yang dimaksudkan untuk menyakiti, merusak atau melenyapkan. Oleh karenanya makna menggunakan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memaksa pada pihak lain yang mengakibatkan menyakiti, merusak atau melenyapkan;

Menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih memiliki makna menahan, mengekang, menghambat, merintang, melarang untuk orang menggunakan hak pilihnya yaitu untuk memilih;

4) Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara memiliki makna melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban (adanya kegaduhan, adanya ketidakpatuhan, adanya ketidakteraturan, adanya ketidaklancaran) dan gangguan ketenteraman (adanya ketidaknyamanan, adanya ketidakdamaian, adanya ketidakselarasan) dalam pelaksanaan pemungutan suara;

6) Menggagalkan pemungutan suara memiliki makna ada upaya untuk tidak terlaksananya kegiatan pemungutan suara;

- Bahwa Ahli menjelaskan dari rumusan pasal 531 UU No. 7 tahun 2017 dapat diketahui bahwa merupakan tindak pidana yang formal artinya tindak pidana itu cukup selesai sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam pasal tersebut dan ketentuan pasal 531 UU No. 7 tahun 2017 merupakan bentuk tindak pidana kumulatif dan juga atau alternatif, artinya dengan



disebutkannya kata dan atau menunjukkan bahwa unsur yang ada dalam rumusan tersebut bisa merupakan gabungan unsur atau alternatif unsur yang ada;

- Bahwa Ahli mengatakan frasa unsur-unsur didalam Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat berbentuk kumulatif ataupun alternatif, oleh karenanya terpenuhinya semua unsur ketentuan Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 ataupun salah satu alternatif unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 sudah cukup untuk membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017;
- Bahwa kemudian Ahli menjelaskan Pasal 55 KUHPidana adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, maksudnya adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan;
 - 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya;

Bahwa Ahli mangatakan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa Ahli menjelaskan *Pleger*, Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, kemudian *Doenplegen*, adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan, sedangkan *Medepleger*, menurut R. SOESILO dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan *Medepleger* adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

- Bahwa Ahli kemudian menjelaskan menurut BARDA NAWAWI ARIEF, syarat adanya *medepleger* yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik. Adanya kerjasama secara sadar memiliki makna adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Sedangkan pelaksanaan bersama secara fisik dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan, yang terpenting disini harus kerjasama yang erat dan langsung;
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa I yang menemukan kartu suara PPWP sudah dalam keadaan tercoblos di nomor 02 yang kemudian berteriak-teriak telah terjadi kecurangan dan menyuruh Terdakwa II ikut mengklaim surat suara telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 02 yang selanjutnya direkam melalui HP oleh Terdakwa III dan yang bersangkutan mengancam akan memviralkan kejadian tersebut dan setelah itu Terdakwa II menyobek kertas suara PPWP tersebut. Berdasarkan fakta kejadian tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan ketidaktertiban dan ketidaktentraman di dalam proses pemungutan suara yang sejatinya secara normatif bahwa pemilih tidak boleh menggunakan HP di bilik suara dan apabila terdapat kartu suara rusak tinggal meminta kepada ketua KPPS untuk menggantinya dengan kertas suara yang masih utuh. Dari fakta tersebut bahwa Terdakwa I yang berteriak-teriak adanya kecurangan serta menyobek kartu suara serta mengancam memviralkan fakta tersebut yang berakibat tertundanya proses pemungutan suara hingga kurang lebih setengah jam dan terjadinya kegaduhan proses pemilihan sehingga pada gilirannya menimbulkan ketidaktertiban dan ketidaktentraman proses pemilihan. Dari fakta tersebut maka yang dapat dikenakan sebagai pelaku yang melanggar ketentuan pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 adalah Terdakwa I, sedangkan yang turut serta adalah Terdakwa II dan Terdakwa III. Oleh karenanya pasal yang disangkakan yaitu pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna

Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353681113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Diko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Ahli menyatakan tidak mengetahuinya;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti;

Saksi Ahli 2. Drs. BOWO HERMAJI, M.Pd.:

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Pancasakti Tegal;
- Bahwa Ahli adalah memiliki pengetahuan dan keAhlian dibidang bahasa (*Linguistik*) dengan metode kajian Sematik dan Pregmantik;
- Bahwa Ahli mendapati fakta dalam perkara ini dengan kronologis sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Pengawas TPS yang bernama REZA ZAZULI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - b) REZA ZAZULI pada pukul 10.45 WIB mendapati peristiwa bahwa Terdakwa I yang sudah terdaftar DPT di TPS 01 Desa Lemahduwur memasuki TPS 01 tersebut dan melakukan registrasi di KPPS 2 (dua) dan telah diberikan sebanyak 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP (Pemilihan Presiden Wakil Presiden), DPR, DPD, DPRD Provinsi

serta DPRD Kabupaten;

- c) Kemudian Terdakwa I masuk ke bilik suara dan ketika berada di bilik suara tiba-tiba Terdakwa I mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP kepada seluruh KPPS dan Pemilih serta Petugas Keamanan yang ada didalam area TPS 01, Terdakwa I mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian Terdakwa I juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas peristiwa tersebut;
- d) Bersamaan dengan peristiwa tersebut Terdakwa II merupakan suami Terdakwa I yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta mengklaim bahwa surat suara tersebut telah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 telah terjadi kecurangan;
- e) Terdakwa I kemudian melakukan protes keras terhadap peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur. Sementara menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur yang bernama ALWIYAH sudah berusaha menenangkan Terdakwa I, tetapi tetap bersikeras serta memberikan pernyataan terdapat kecurangan di tempat TPS 01 Desa Lemahduwur;
- f) Peristiwa tersebut direkam menggunakan handphone oleh Terdakwa III yang sedang menunggu gilirannya untuk memilih, yang juga ikut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan atas peristiwa sudah tercoblosnya surat suara pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Lemahduwur Kabupaten Tegal, bahkan Terdakwa III terus mengancam akan memviralkan kejadian tersebut, sehingga situasi dan kondisi di TPS 01 Desa Lemahduwur pada saat itu menjadi semakin tidak tertib dan tidak kondusif;
- g) Setelah itu Terdakwa II merobek kertas Surat Suara PPWP yang diklaim oleh Terdakwa I bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02;
- h) Pihak KPPS dan PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur sudah menyarankan agar Terdakwa I mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, tapi Terdakwa I tetap marah-marah. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di tempat tersebut selama setengah jam, yaitu pada pukul 10:45 sampai dengan pukul 11:15 WIB;
- i) Pada akhirnya peristiwa tersebut baru berakhir setelah Terdakwa I



menerima pergantian surat suara yang baru dari pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa;

- j) Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur beberapa kali, dan video rekaman yang disebarakan menjadi viral. Selain itu Dampak dari peristiwa tersebut menimbulkan dampak kegaduhan dan kekacauan di TPS tersebut, serta dampaknya juga terjadi kepada pemilih yang mau memilih pada TPS tersebut. Kemudian dampak terkait penjeadaan proses pemungutan suara tersebut juga sangat mempengaruhi kondisi Ketua dan Anggota KPPS yang bertugas di TPS tersebut karena pernyataan kecurangan yang disampaikan tersebut akhirnya mempengaruhi kondisi petugas KPPS di TPS 01 Desa Lemahduwur. Termasuk menggiring opini masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu di TPS 01 melakukan kecurangan Pemilu, tentu stigma ini dapat mengganggu secara psikologis bagi para penyelenggara Pemilu. Selain itu pemilih merasa terganggu dengan alasan tersita waktunya, terhalang untuk menggunakan haknya sebagai pemilih;

Bahwa Ahli mengatakan sehubungan dengan Pasal 531 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan “... *melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara ...* “ adalah secara morfologis, ketertiban dan ketenteraman berasal dari bentuk dasar “tertib” dan “tenteram”. Tertib adalah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban berarti aturan, peraturan, kesantunan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Tenteram artinya aman (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan), dengan demikian ketertiban dan ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, aman, tenteram dan teratur. Kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara adalah suatu aktivitas yang dapat menyebabkan kerusuhan atau menghalang-halangi seseorang/orang lain untuk melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara. Secara umum, gangguan ketertiban dan ketenteraman merupakan aktivitas yang menimbulkan terhambatnya atau terkendalanya situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, tenteram, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan;

- Bahwa Ahli mengatakan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh Terdakwa I yang menuduh telah terjadi kecurangan, dengan menunjukkan kartu suara yang sudah dicoblos;
- Bahwa Ahli mengatakan telah memperhatikan sebuah video, sesuai bidang Ahli Bahasa (Lingustik) dengan metode kajian Semantik dan Pregmantik, berkaitan dengan makna kata/kalimat yang menyebutkan "kecurangan" ataupun kalimat lainnya yang diucapkan baik di dalam video tersebut dapat dijelaskan secara semantik, kecurangan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain dengan cara tertentu. Adapun secara pragmatik, ujaran tersebut dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, karena dapat menghalang-halangi orang lain yang akan melakukan pemungutan suara;



Bahwa Ahli juga mengatakan video yang ditunjukkan tersebut, menurut Ahli kalimat atau ujaran tersebut secara tersirat ditujukan pada semua orang yang hadir pada saat pemungutan suara, dan ujaran tersebut jelas memiliki nilai provokatif, yaitu memprovokasi masyarakat/orang yang hadir pada saat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard

terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan Ahli menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa dan masing-masing Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan datang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal dimana saat itu Terdakwa I datang bersama dengan suaminya, yaitu Terdakwa II;
Bahwa Terdakwa I mengatakan sudah mendapatkan sosialisasi dan mengetahui terkait dengan mekanisme atau tatacara dalam menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara melalui media sosial Whatsapp Grup;
- Bahwa mekanisme yang Terdakwa I ketahui dalam menggunakan hak pilih pada tahap proses pemungutan suara yakni:
 - a) Datang terlebih dahulu ke TPS untuk melakukan pendaftaran atau registrasi dengan membawa undangan (C Pemberitahuan), yang kemudian melakukan tanda tangan;
 - b) Menunggu untuk dipanggil oleh KPPS, secara berurutan sesuai dengan kehadiran pada saat registrasi/pendaftaran;
 - c) Setelah dipanggil, pemilih menerima surat suara yang diberikan oleh KPPS serta memeriksa dan meneliti surat suara yang diberikan tersebut, apabila surat suara dalam keadaan rusak atau pemilih merasa keliru dalam mencoblos surat suara, maka dapat meminta kepada petugas TPS untuk memberikan surat suara pengganti;
 - d) Setelah melakukan pemberian suara, pemilih kemudian memasukan surat suara yang telah digunakan ke kotak suara yang telah disediakan

- e) kemudian pemilih diberikan tanda khusus pada jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan guna menandai sudah menggunakan hak pilihnya sebelum keluar TPS;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan peristiwa kegaduhan yang terjadi di TPS 01 Desa Lemahduwur, saat itu Terdakwa II terlebih dahulu yang melakukan registrasi atau pendaftaran di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, kemudian disusul oleh Terdakwa I untuk melakukan registrasi atau pendaftaran;
 - Bahwa Terdakwa I menjelaskan melakukan registrasi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
 - Bahwa setelah dipanggil oleh KPPS, Terdakwa II mendatangi TPS 01 Desa Lemahduwur, kemudian disusul Terdakwa I yang kemudian masuk ke dalam TPS tersebut, dan diberikan surat suara oleh anggota KPPS;
 - Bahwa Terdakwa I mengatakan jumlah surat suara yang diterima sejumlah 5 (lima) surat suara, yakni:
 - a. surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP);
 - b. surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. surat suara anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat);
 - d. surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi;
 - e. surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten/ Kota;
 - Bahwa Terdakwa I mengatakan setelah menerima 5 (lima) surat suara tersebut, Terdakwa I tidak membukanya terlebih dahulu namun langsung masuk ke bilik suara karena Terdakwa I memang sudah terburu-buru sebab sudah banyak pemilih lain yang menunggu;
 - Bahwa setelah Terdakwa I membawa 5 (lima) surat suara tersebut dalam keadaan masih terlipat ke dalam bilik suara, kemudian saat itu Terdakwa I langsung membuka surat suara PPWP (Presiden dan Wakil Presiden), setelah dibuka ternyata surat suara tersebut sudah tercoblos di gambar/foto paslon no. 2;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung memampangkan surat suara PPWP yang sudah tercoblos tersebut kepada KPPS dan kepada orang-orang yang berada didalam TPS 01 Desa Lemahduwur, kemudian Terdakwa I juga meneriakkan ada kecurangan;
 - Bahwa Terdakwa I memampangkan surat suara PPWP yang sudah tercoblos tersebut dengan menggunakan kedua tangan diangkat dan menunjukkan kepada petugas KPPS dan orang-orang yang berada di dalam maupun di sekitar TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;



- Bahwa Terdakwa I memampangkan surat suara PPWP tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dalam TPS bahwa ada surat suara yang sudah tercoblos;
 - Bahwa Terdakwa I mengatakan Ketua KPPS maupun petugas TPS yang berada di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur sudah menyarankan supaya surat suara PPWP yang sudah tercoblos tersebut diganti dengan surat suara pengganti, namun Terdakwa I menolak dan tetap tidak mau mengganti surat suara tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mau untuk mengganti surat suara tersebut sebagaimana saran Ketua KPPS maupun petugas TPS karena merasa emosi dan Terdakwa I menganggap ada kecurangan karena surat suara PPWP tersebut sudah tercoblos di gambar/foto paslon no. 2 serta dikhawatirkan surat suara tersebut akan terhitung;
 - Bahwa Terdakwa I mengatakan kemudian menyerahkan surat suara PPWP yang sudah tercoblos tersebut kepada Terdakwa II karena surat suara PPWP tersebut diminta oleh Terdakwa II karena akan ditandai surat suara PPWP yang tercoblos tersebut dengan cara disobek agar tidak digunakan dalam tahap penghitungan surat suara;
 - Bahwa Terdakwa I mengatakan Terdakwa III mengirimkan video yang direkamnya tersebut kepada Terdakwa II, karena menurut Terdakwa II setelah menggunakan hak pilihnya Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dan saling bertukar nomor handphone dengan maksud dan tujuan untuk mengirimkan video tersebut. Selain itu yang diketahui Terdakwa III juga mengirimkan video tersebut kepada tetangganya yang diakuinya bernama KHAERUDIN;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan tidak memperhatikan persis sejak kapan Terdakwa II dan Terdakwa III mulai merekam kegiatan yang Terdakwa lakukan dengan memampangkan surat suara PPWP tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa I menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
 - Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada saat Terdakwa I masih memampangkan surat suara PPWP dengan meneriakan terdapat kecurangan, datang RUDIYANTO Alias RUDI selaku ketua PPS yang datang ke TPS 01 Desa Lemahduwur untuk menenangkan dan menyarankan supaya surat suara tersebut diganti. Kemudian setelah surat suara PPWP yang tercoblos tersebut disobek oleh Terdakwa II, Terdakwa I baru mau mengganti surat suara tersebut dengan surat suara pengganti;



- Bahwa Terdakwa I menyerahkan surat suara yang dipampang tersebut kepada ALWIYAH selaku ketua KPPS, kemudian Terdakwa I ganti dengan surat suara PPWP pengganti;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan karena adanya tindakan maupun kegiatan yang Terdakwa I lakukan tersebut berupa memampangkan surat suara PPWP yang sudah tercoblos dan terus meneriakkan kecurangan, situasi di TPS tersebut menjadi gaduh dan proses pemungutan suara tersebut terhenti atau tidak berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena saat peristiwa kegaduhan tersebut berlangsung tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan atas kegiatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut berdampak munculnya gangguan ketertiban dan ketentraman pada proses pemungutan suara, hingga proses pemungutan suara tersebut yang harusnya berjalan kemudian terhenti selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan atas peristiwa keributan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membuat video dan surat permintaan maaf dengan maksud untuk menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa II. MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm.);

Bahwa Terdakwa II mengatakan merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Bahwa Terdakwa II mengatakan datang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal dimana saat itu Terdakwa II datang bersama dengan isterinya, yaitu Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II mengatakan sudah mendapatkan sosialisasi dan mengetahui terkait dengan mekanisme atau tatacara dalam menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara melalui media sosial Whatsapp Grup;
- Bahwa mekanisme yang Terdakwa II ketahui dalam menggunakan hak pilih pada tahap proses pemungutan suara yakni:
 - a) Datang terlebih dahulu ke TPS untuk melakukan pendaftaran atau registrasi dengan membawa undangan (C Pemberitahuan), yang kemudian melakukan tanda tangan;
 - b) Menunggu untuk dipanggil oleh KPPS, secara berurutan sesuai dengan kehadiran pada saat registrasi/pendaftaran;
 - c) Setelah dipanggil, pemilih menerima surat suara yang diberikan oleh KPPS serta memeriksa dan meneliti surat suara yang diberikan tersebut,

apabila surat suara dalam keadaan rusak atau pemilih merasa keliru dalam mencoblos surat suara, maka dapat meminta kepada petugas TPS untuk memberikan surat suara pengganti;

- d) Setelah melakukan pemberian suara, pemilih kemudian memasukan surat suara yang telah digunakan ke kotak suara yang telah disediakan
- e) kemudian pemilih diberikan tanda khusus pada jari dengan menggunakan tinta yang telah disediakan guna menandai sudah menggunakan hak pilihnya sebelum keluar TPS;

- Bahwa Terdakwa II mengatakan pada saat itu datang bersama dengan Terdakwa I dan anaknya ke TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menggunakan hak pilih/memberikan suara pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.10 WIB;
- Bahwa kemudian setibanya di TPS Terdakwa I menyerahkan surat undangan kepada petugas KPPS lalu petugas KPPS melingkari namanya dalam salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum lalu membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih tetap setelahnya Terdakwa II diarahkan ke tempat tunggu yang sudah disediakan di dalam TPS tersebut. dan sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa II dipanggil oleh petugas KPPS dan menerima 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Jateng, DPRD Kab. Tegal;

Bahwa kemudian setelah menerima surat suara, Terdakwa II langsung masuk ke bilik suara tanpa membuka dulu untuk mengecek surat suara tersebut, karena petugas KPPS tidak mengingatkan Terdakwa II untuk mengecek surat suara dan tidak boleh membawa handphone atau alat perekam gambar;

Bahwa Terdakwa II mengatakan masuk ke dalam bilik suara bersamaan dengan Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I masuk di bilik 1 (satu) dan Terdakwa II masuk di bilik 2 (dua);

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa II membuka surat suara DPRD Kab. Tegal, secara tiba-tiba Terdakwa I mengangkat surat suara PPWP (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang sudah tercoblos di foto/gambar paslon No. 02, ke atas dengan kedua tangannya dari dalam bilik suara dan menyerukan telah terjadi kecurangan di TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa II mengambil handphone miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas meja bilik suara untuk merekam video atas peristiwa tersebut;



- Bahwa Terdakwa II merekam video atas peristiwa tersebut dan juga memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan karena telah tercoblosnya surat suara PPWP pada foto/gambar paslon no. 02 atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan tujuan Terdakwa II memvideokan adalah sebagai dokumen pribadi karena adanya kejadian tersebut berkaitan langsung dengan istrinya, yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan handphone yang digunakan untuk merekam video atas peristiwa tersebut adalah merek Samsung, seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT, nomor IMEI 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451 dan Sim Card yang terpasang pada handphone Sim Card 1: INDOSAT M3: 0857.1345.0291 dan Sim Card 2: XL 0878.3041.9591 yang merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa isi video yang Terdakwa rekam berdurasi 15 (lima belas) detik dengan rincian:
 - a. Terdakwa II menyampaikan "INI ADA KECURANGAN INI, HATI-HATI INI TPS 01 LEMAHDUWUR ADIWERNA TEGAL";
 - b. Terdakwa I menyampaikan "KECURANGAN NIH, NOL DUA SIAPA NIH, PASTI MUNGKIN INI YANG NOL DUA NIH";
- Bahwa Terdakwa II mengatakan menyampaikan "INI ADA KECURANGAN INI, HATI-HATI INI TPS 01 LEMAHDUWUR ADIWERNA TEGAL" ditujukan kepada petugas KPPS TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan supaya didengar oleh orang yang berada di TPS agar lebih hati-hati terhadap surat suara yang belum diserahkan kepada pemilih agar di cek ulang supaya tidak ada kejadian yang sama;
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan "KECURANGAN" karena ikut terbawa emosi dengan narasi Terdakwa I tentang kecurangan dan seseorang yang memvideo dari bangku tunggu TPS hingga mendekat ke bilik suara Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bentuk kecurangan yang Terdakwa II maksud adalah berkaitan dengan surat suara PPWP yang sudah tercoblos yang dikuasai oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan saat itu menyampaikan "INI ADA KECURANGAN INI, HATI-HATI INI TPS 01 LEMAHDUWUR ADIWERNA TEGA" dengan cara berdiri di depan meja anggota KPPS TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, sedangkan Terdakwa I menyampaikan "KECURANGAN NIH, NOL DUA SIAPA NIH, PASTI MUNGKIN INI YANG NOL DUA NIH" dengan cara mengangkat surat suara



dengan kedua tangannya ke atas, ditunjukkan kepada petugas KPPS yang berada di sebelahnya dan diketahui pemilih yang masih menunggu, Saksi, petugas PTPS, petugas tantrib;

- Bahwa Terdakwa II mengatakan setelah Terdakwa II merekam video tersebut, kemudian Terdakwa II meminta surat suara PPWP yang sudah tercoblos pada foto/gambar paslon no. 02 dari Terdakwa I lalu dalam bilik suara mencocokkan surat suara tersebut dan mengambil alat coblos (paku) lalu dimasukkan alat coblos (paku) tersebut ternyata lubang di surat suara yang sudah tercoblos lebih kecil dari alat coblos (paku), dan saat itu hanya mengecek surat suara di bagian depan saja;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kemudian mengecek alat coblos (paku) di bilik suaranya dan alat coblos (paku) di bilik Terdakwa I dan setelah dicek alat coblos (paku) ukurannya sama;
- Bahwa maksud Terdakwa II melakukan pengecekan tersebut untuk memastikan surat suara yang sudah tercoblos bukan dicoblos oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian yang Terdakwa II lakukan selanjutnya adalah menandai surat suara tersebut dengan cara merobek dibagian atas surat suara tersebut dan Terdakwa serahkan ke petugas KPPS;



Bahwa Terdakwa II mengatakan tujuan dan maksud Terdakwa II merobek surat suara tersebut hanya untuk menandai saja agar surat suara yang sudah tercoblos tersebut kategorinya menjadi surat suara rusak dan supaya tidak disalahgunakan (dimasukan ke kotak suara);

- Bahwa Terdakwa II menyadari tindakan Terdakwa dengan merobek surat suara PPWP yang sebelumnya sudah tercoblos tersebut tidak dibenarkan dan Terdakwa mengaku salah, karena terhadap surat suara yang sudah tercoblos yang dinyatakan rusak adalah kewenangan Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan petugas TPS dalam hal ini Ketua KPPS yang bernama ALWIYAH sudah menyarankan kepada Terdakwa I supaya mengganti surat suara PPWP yang sudah tercoblos tersebut dengan Surat Suara Pengganti PPWP yang baru;
- Bahwa Terdakwa II melihat ada keributan antara Terdakwa III dengan AKHMAD FAIK di dalam TPS 01 Ds. Lemahduwur tepatnya di kursi tunggu dekat pintu keluar. Dimana saat itu terdengar AKHMAD FAIK menyampaikan "MAS TOLONG JANGAN DIVIRALKAN" dan Terdakwa III menjawab "INI HARUS DIVIRALKAN KARENA ADA KECURANGAN" Kemudian datang RUDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa III "KAMU SIAPA PEMILIH ATAU SAKSI" Terdakwa III menjawab "SAYA SEBAGAI

PEMILIH". RUDIANTO menyampaikan "KALAU PEMILIH HARUS MENUNGGU PANGGILAN". Kemudian Terdakwa III diam saja, lalu Terdakwa II diajak berjabat tangan dengan RUDIANTO dan AKHMAD FAIK setelahnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan, Terdakwa III mengambil video tersebut dengan cara dari dalam TPS 01 Ds. Lemahduwur lalu yang bersangkutan maju ke bilik suara Terdakwa I;
- Bahwa seingat Terdakwa II, yang disampaikan oleh Terdakwa III adalah "SUDAH TERCOBLOS DI TPS 01 LEMAHDUWUR ADIWERNA TEGAL, 02 TERJADI KECURANGAN, NOMOR DUA SUDAH TERCOBLOS";
- Bahwa saat itu Terdakwa III menyampaikan "SUDAH TERCOBLOS DI TPS 01 LEMAHDUWUR ADIWERNA TEGAL, 02 TERJADI KECURANGAN, NOMOR DUA SUDAH TERCOBLOS" ditujukan kepada petugas KPPS TPS 01 Ds. Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan supaya didengar oleh orang yang berada di TPS;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan peristiwa kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara tersebut terjadi kurang lebih 15 (lima belas) menit, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi proses pemungutan suara menjadi terhenti;

Terdakwa III. HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO:

- Bahwa Terdakwa III mengatakan merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan mengenai larangan ketika pemilih berada di dalam TPS pemilih tidak boleh mengambil foto di dalam bilik suara;
 - Bahwa Terdakwa III mengatakan datang ke TPS 01 Lemahduwur pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.30 wib bersama dengan istri Terdakwa III yang bernama INDRAWATI;
 - Bahwa Terdakwa III menjelaskan tidak pernah mendapat sosialisasi terkait proses mekanisme atau tata cara menggunakan hak pilih dan juga larangan pada saat di TPS;
 - Bahwa Terdakwa III menjelaskan berangkat dari rumah dan datang ke TPS 01 Desa Lemahduwur sekira jam 10.30 wib langsung masuk ke TPS untuk menyerahkan formulir pemberitahuan dan menandatangani daftar hadir langsung menunggu di tempat yang telah disediakan untuk menunggu panggilan;
 - Bahwa kemudian secara tiba-tiba ada suara Terdakwa I dengan mengatakan "sudah tercoblos, sudah tercoblos" sambil mengangkat surat suara PPWP yang sudah tercoblos pada paslon nomor 02 dengan menggunakan kedua

tangan dengan ditimpali Terdakwa II disampingnya yang turut menyuarakan hal yang sama;

- Bahwa kemudian dengan spontan Terdakwa III bergegas mendekati Terdakwa I dan kemudian Terdakwa III mengambil foto sebanyak 2 (dua) kali dan merekam video dengan maksud untuk dokumentasi sendiri dan Terdakwa III juga ikut menyuarakan adanya surat suara yang tercoblos;
- Pada saat Terdakwa III mengambil video, Petugas KPPS meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga kepada pemilih untuk membuka terlebih dahulu surat suara sebelum masuk ke dalam bilik, dan menghimbau kepada Terdakwa I yang histeris tersebut untuk menyerahkan dan menukar surat suara yang rusak ke petugas KPPS untuk diganti dengan surat suara yang baru, namun Terdakwa I menjawab "ya gampang dituker itu gampang, tapi ini ada kecurangan", dan saat itu Terdakwa I tidak mau menukar atau menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada petugas KPPS;
- Bahwa setelah selesai ambil video tersebut kemudian Terdakwa III duduk kembali di ruang tunggu, dan sekira kurang dari 15 (lima belas) menit keributan tersebut terjadi, kemudian Terdakwa I kembali masuk ke bilik untuk menggunakan hak pilihnya dan kemudian keluar dari TPS.



Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III dipanggil oleh petugas KPPS untuk menerima surat suara, kemudian Terdakwa III menggunakan hak pilihnya di bilik suara, setelah selesai menggunakan hak pilihnya, Terdakwa III kembali duduk di ruang tunggu. Di sela-sela menunggu, Terdakwa II datang menghampirinya untuk meminta nomor HP dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri, selanjutnya Terdakwa III memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengatakan kemudian pada pukul 11.13 WIB Terdakwa II mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa III untuk meminta foto dan video rekaman tersebut. Kemudian Terdakwa III kirim foto dan video tersebut kepada Terdakwa II pukul 11.15 WIB melalui whatsapp;
- Bahwa yang Terdakwa III ketahui pada saat peristiwa keributan tersebut situasi dalam keadaan rame, sehingga situasi menjadi gaduh, dan tidak tertib dan tidak teratur karena pemungutan suara sempat terhenti;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan tidak pernah mengetahui mengenai surat suara yang dirobek tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan melakukan pengambilan gambar yaitu foto dan video di dalam TPS 01 Lemahduwur dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO model: V2022, Imei 1: 865762058791871, Imei 2: 865762058791863, dan handphone tersebut ialah milik Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III mengatakan melakukan tindakan mengambil foto dan memvideo peristiwa tersebut atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa III mengatakan maksud dan tujuan pengambilan gambar tersebut hanya saja sebagai dokumentasi sendiri;
- Bahwa Terdakwa III mengatakan tidak ada maksud dan tujuan mengirimkan hasil foto dan video kepada Terdakwa II, Terdakwa III mengirimkan hasil foto dan video tersebut karena diminta mengirimkan foto dan video oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III meyakini bahwa di TPS 01 terjadi kecurangan, karena adanya seorang yang mengklaim bahwa surat suara yang diterima belum dicoblos namun surat suara tersebut sudah tercoblos sehingga Terdakwa III turut menyuarakan hal yang sama dan juga menyuarakan kecurangan;
- Bahwa yang Terdakwa III ketahui selain dirinya yang melakukan pengambilan gambar di dalam TPS, ada yang mengambil gambar di dalam TPS yaitu Terdakwa II karena yang Terdakwa III lihat dari hasil rekaman video miliknya, Terdakwa II sempat mengangkat handphone kemudian diarahkan ke Terdakwa I pada saat memegang surat suara yang diklaim telah tercoblos tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengatakan bahwa di TPS 01 Lemahduwur terdapat larangan yang bertuliskan "dilarang memfoto di dalam bilik suara";
- Bahwa Terdakwa III mengetahui di TPS 01 Lemahduwur adanya larangan tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi di dalam bilik, namun Terdakwa III tetap melakukan pengambilan gambar atau dokumentasi di dalam TPS;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan dampak yang ditimbulkan atas adanya perbuatan tersebut yaitu menjadi hambatan bagi pemilih lain karena proses pemungutan suara terhenti atau tertunda sejenak sehingga menghalangi pemilih lain untuk menggunakan hak pilihnya, dan setelah peristiwa tersebut selesai baru proses pemungutan suara berjalan normal kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm

bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774, 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dan para Terdakwa menyatakan benar;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang \pm 12 cm);
- 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH;
- 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS;
- 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
- 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik;

dan terhadap barang bukti tersebut diatas para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa adalah merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Bahwa benar telah terjadi peristiwa keributan dan kegaduhan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Ds. Lemahduwur Rt. 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan registrasi di KPPS 2 (dua) dan telah diberikan sebanyak 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP (Pemilihan Presiden Wakil Presiden), DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten;

- Bahwa benar Terdakwa I masuk ke bilik suara dan ketika berada di bilik suara tiba-tiba Terdakwa I mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP kepada seluruh KPPS dan pemilih serta petugas keamanan yang ada di dalam area TPS 01, Terdakwa I mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian Terdakwa I juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas pemungutan suara tersebut;
- Bahwa benar bersamaan dengan peristiwa tersebut Terdakwa II yang merupakan suami Terdakwa I yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta mengklaim bahwa surat suara tersebut telah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 dan telah terjadi kecurangan;



[Handwritten signature]

- Bahwa benar Terdakwa I kemudian melakukan protes keras terhadap peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur. Sementara menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur yang bernama ALWIYAH sudah berusaha menenangkan Terdakwa I, tetapi Terdakwa I tetap bersikeras serta memberikan pernyataan terdapat kecurangan di tempat TPS 01 Desa Lemahduwur;
- Bahwa benar peristiwa tersebut kemudian direkam menggunakan handphone oleh Terdakwa III yang sedang menunggu gilirannya untuk memilih, yang juga ikut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan atas peristiwa sudah tercoblosnya surat suara pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Lemahduwur Kabupaten Tegal, bahkan Terdakwa III terus mengancam akan memviralkan kejadian tersebut, sehingga situasi dan kondisi di TPS 01 Desa Lemahduwur pada saat itu menjadi semakin tidak tertib dan tidak kondusif;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II meminta kertas surat suara tersebut kepada Terdakwa I dan kemudian merobek kertas surat suara PPWP yang diklaim oleh Terdakwa I bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa benar pihak KPPS dan PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur sudah menyarankan agar Terdakwa I mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, tapi Terdakwa I tetap marah-marah. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di tempat tersebut selama setengah jam, yaitu pada pukul 10:45 WIB sampai dengan pukul 11:15 WIB;
- Bahwa benar pada akhirnya peristiwa tersebut baru berakhir setelah Terdakwa I menerima pergantian surat suara yang baru dari pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm.), MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm.) dan HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;


Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara”:

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*)

yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja" namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang (lihat "*Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *a quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun bentuk dari kesengajaan dalam doktrin dikenal ada 3 (tiga) yaitu:

- 
1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;
 2. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/175 tanggal 17-03-176 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang

lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memicu keributan dan kegaduhan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Ds. Lemahduwur RT 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini yang mengandung kata "menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara", dengan memperhatikan kata "atau" dalam unsur kedua ini maka menegaskan bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dengan kata lain apabila salah satu subunsur pada unsur kedua telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah dapat terbukti menurut hukum, dan sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, perbuatan para Terdakwa lebih mengarah kepada "melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara";

Menimbang, bahwa berawal pada awalnya para Terdakwa telah melakukan registrasi di KPPS 2 (dua) dan telah diberikan sebanyak 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP (Pemilihan Presiden Wakil Presiden), DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke bilik suara dan ketika berada di bilik suara tiba-tiba Terdakwa I mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP kepada seluruh KPPS dan pemilih serta petugas keamanan yang ada di dalam area TPS 01, Terdakwa I mengklaim bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, kemudian Terdakwa I juga mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas pemungutan suara tersebut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan peristiwa tersebut Terdakwa II yang merupakan suami Terdakwa I yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta mengklaim bahwa surat suara tersebut telah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 dan telah terjadi kecurangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian melakukan protes keras terhadap peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur. Sementara menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak

Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur yang bernama ALWIYAH sudah berusaha menenangkan Terdakwa I, tetapi Terdakwa I tetap bersikeras serta memberikan pernyataan terdapat kecurangan di tempat TPS 01 Desa Lemahduwur;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut kemudian direkam menggunakan handphone oleh Terdakwa III yang sedang menunggu gilirannya untuk memilih, yang juga ikut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan atas peristiwa sudah tercoblosnya surat suara pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Lemahduwur Kabupaten Tegal, bahkan Terdakwa III terus mengancam akan memviralkan kejadian tersebut, sehingga situasi dan kondisi di TPS 01 Desa Lemahduwur pada saat itu menjadi semakin tidak tertib dan tidak kondusif;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II meminta kertas surat suara tersebut kepada Terdakwa I dan kemudian merobek kertas surat suara PPWP yang diklaim oleh Terdakwa I bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02;

Menimbang, bahwa pihak KPPS dan PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur sudah menyarankan agar Terdakwa I mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, tapi Terdakwa I tetap marah-marah. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di tempat tersebut selama setengah jam, yaitu pada pukul 10:45 WIB sampai dengan pukul 11:15 WIB;

Menimbang, bahwa benar pada akhirnya peristiwa tersebut baru berakhir setelah Terdakwa I menerima pergantian surat suara yang baru dari pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat atau mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan

(doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), jadi bukanlah orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain. Sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dalam pengertian bersama-sama melakukan perbuatan, sedikit dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik sehingga haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan suatu kerjasama. Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, ada kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dalam surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disebutkan bahwa para Terdakwa adalah merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, dimana kemudian terjadi keributan dan kegaduhan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Ds. Lemahduwur RT 001/001 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I masuk ke bilik suara dan tiba-tiba Terdakwa I mengangkat dan menunjukkan surat suara PPWP kepada seluruh KPPS dan pemilih serta petugas keamanan yang ada di dalam area TPS 01, dan menjelaskan bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02, serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas pemungutan suara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II yang merupakan suami dari Terdakwa I yang posisinya juga sama berada di bilik suara ikut serta menyatakan bahwa surat suara tersebut telah tercoblos dan telah terjadi kecurangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian melakukan protes keras terhadap sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi TPS 01 Desa Lemahduwur. Sementara menyikapi peristiwa tersebut dari Pihak Keamanan dan Ketua KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur yang bernama ALWIYAH sudah berusaha menenangkan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut kemudian direkam menggunakan handphone oleh Terdakwa III yang sedang menunggu gilirannya untuk memilih, yang juga ikut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi kecurangan atas peristiwa sudah tercoblosnya surat suara pada kotak/foto pasangan calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Lemahduwur Kabupaten Tegal, bahkan Terdakwa III terus mengancam akan memviralkan kejadian tersebut, sehingga situasi dan kondisi di TPS 01 Desa Lemahduwur pada saat itu menjadi semakin tidak tertib dan tidak kondusif;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II meminta kertas surat suara tersebut kepada Terdakwa I dan kemudian merobek kertas surat suara PPWP yang diklaim oleh Terdakwa I bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos;

Menimbang, bahwa pihak KPPS dan PTPS yang bertugas di TPS 01 Desa Lemahduwur sudah menyarankan agar Terdakwa I mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru, tapi Terdakwa I tetap marah-marah. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya proses pemungutan suara di tempat tersebut selama setengah jam atau 30 (tiga puluh) menit, yaitu pada pukul 10:45 WIB sampai dengan pukul 11:15 WIB;

Menimbang, bahwa pengertian atau formulasi bersama-sama tersebut adalah sama dengan pengertian turut serta melakukan yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*dader*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa yang menjelaskan bahwa para Terdakwa adalah merupakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, sehingga oleh karena itu maka para Terdakwa saling mengenal, sehingga dengan demikian ada kerjasama diantara para Terdakwa berkaitan dengan peristiwa keributan yang menimbulkan kegaduhan pada TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut masing masing orang yang melakukan perbuatan pidana (*dader*) yaitu para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa banyak tata tertib yang wajib dilakukan dalam tempat pemungutan suara, antara lain pemilih dapat mengganti kertas suara yang rusak dengan kertas suara baru sebagai penggantinya, kemudian juga tidak diperbolehkan mengambil foto atau video selama dalam bilik suara atau selama dalam tempat pemungutan suara, hal tersebut sebagaimana

keterangan para Terdakwa yang disampaikan selama persidangan, sehingga perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 No. 863 yang menyatakan, jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan di antara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka disitulah terdapat "turut melakukan". Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam hal ini adalah tidak sekedar melakukan pembantuan karena para Terdakwa juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku (*dader*), maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, adapun terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena

permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Mengingat di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan kondisi para Terdakwa yang dinilai memiliki kesadaran akan kesalahannya, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarganya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan dikaitkan alasan kondisi para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang nantinya akan dikenakan kepada para Terdakwa berupa pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang ± 12 cm), 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH, 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal, 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS, yang mana barang-barang bukti tersebut adalah dokumen negara milik TPS 01 Desa Lemahduwur

Kec. Adiwerna Kab. Tegal, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada ALWIYAH Binti YUSUF;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, yang mana barang-barang bukti tersebut adalah dokumen negara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tegal, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada HIMAWAN TRI PRATIWI, S.Sos., MH. Bin HERMAWAN SUMARYO;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat pula barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik, dimana barang bukti tersebut adalah dokumen negara milik Bawaslu Kab. Tegal, maka terhadap barang bukti tersebut juga sudah selayaknya untuk dikembalikan kepada DEDI KUSDIANTO Bin SUKIRNO, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591, yangmana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri para Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri para Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri para Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan terjadi gangguan ketertiban dan ketentraman pada saat pemungutan suara yang dirasakan oleh masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah melakukan permintaan maaf secara langsung dan terbuka kepada Bawaslu Kab. Tegal dan KPU Kab. Tegal atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm.), Terdakwa II. MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm.) dan Terdakwa III. HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUKHLISOH Binti H. ABDUL BASIR (Alm.), Terdakwa II. MOKHAMAD AMIN Bin H. M. ALI KASMURI (Alm.) dan Terdakwa III. HARDIYAN ARIEF SETYADI Bin SOETRISNO oleh

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun terlewati;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 (dalam kondisi terdapat sobekan sepanjang ± 12 cm);

- 1 (satu) lembar catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024, nomor TPS 01, Desa/Kelurahan Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atas nama ALWIYAH;



- 1 (satu) lembar banner warna kombinasi merah putih dengan ukuran 200cm X 100cm bertuliskan Selamat Datang di TPS 01 Desa Lemahduwur Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih dibungkus plastik dengan ukuran 215mm X 330mm bertuliskan dilarang mengambil dokumentasi di dalam TPS;

Dikembalikan kepada ALWIYAH Binti YUSUF;

- 1 (satu) bendel daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Desa/Kelurahan Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;

- 1 (satu) bendel salinan daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 (model A-Kabko Daftar pemilih) TPS 01 Kelurahan/Desa Lemahduwur Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada HIMAWAN TRI PRATIWI, S.Sos., MH. Bin HERMAWAN SUMARYO;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Oliko, kapasitas 16 Gb yang berisi rekaman video durasi 51 detik;

Dikembalikan kepada DEDI KUSDIANTO Bin SUKIRNO;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam model V2022 Imei 1: 865762058791871 Imei 2: 865762058791863 dengan nomor Simcard terpasang Indosat M3 085659742774;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri Galaxy A51 warna biru dengan nomor serial RR8N4007RAT Imei 1: 353680113320453, Imei 2: 353681113320451, terpasang simcard 1: Indosat M3 085713450291, simcard 2: XL 087830419591;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH., Diah Rahmawati, SH., MH. dan Edi Sulistio Utomo, SH., MH., para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan para Terdakwa serta didampingi oleh para Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

Eldi Nasali, SH., MH.

ttd.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

ttd.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Sutrisno, SH., MH.

